



PUTUSAN

Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Wiwin Sulistio Bin Winarto
2. Tempat lahir : LUMAJANG
3. Umur/Tanggal lahir : 26/23 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL WONOREJO III/24 SURABAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa Adi Wiwin Sulistio Bin Winarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO telah terbukti melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a (kekerasan fisik) “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (1) UU. RI. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1(satu) buah gagangh gitas kondisi patah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teteap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat didalam kamar (kos) Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ melakukan penganiayaan “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya terdakwa dan AYU APRIL LIYA tinggal dalam kamar kos di Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya. Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat keadaan didalam kamar kos tersebut dalam keadaan tidak rapi yaitu pakaian tidak ditata dengan rapi, 2(dua) hari tidak pulang, kurang perhatian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa serta tagihan kos yang belum dibayar sehingga hal tersebut membuat terdakwa menjadi marah dan emosi apalagi sebelumnya antara terdakwa dengan AYU APRIL LIYA sering cekcok muut dan sering bertengkar. Selanjutnya terdakwa mendekati AYU APRIL LIYA yang saat itu sedang duduk diatas kasur didalam kamar kos tersebut, lalu memukul AYU APRIL LIYA memakai tangan kanannya yang mengenai bahu tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, lalu menendang dengan memakai kaki kanan yang mengenai paha kanan AYU APRIL LIYA sebanyak 1(satu) kali dan memukul AYU APRIL LIYA dengan memakai gagang gitar yang mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan kiri sehingga menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/6/III/YAN.2.4/2022/Rumkit tanggal tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HERNADI HERMANUS dengan hasil pemeriksaan :

Punggung :

- a. Didapatkan luka memar berwarna biru pada punggung kiri atas dekat bahu kiri dengan ukuran lima sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- b. Didapatkan luka memar dengan pola lengkung dan berbintik-bintik dipunggung kiri atas dekat bahu kiri pada tiga tempat dengan ukuran masing satu sentimeter.

Angota gerak atas :

- a. Didapatkan luka memar berwarna biru pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran enam setengah sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- b. Didapatkan luka lecet diatas luka memar sebanyak tiga buah dengan ukuran masing-masing satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dan luka memar berwarna biru pada lengan kiri atas bagian belakang dan didapatkan memar pada punggung kiri atas bahu kiri yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat didalam kamar (kos) Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a (kekerasan fisik) ‘ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada tanggal 13 Juni 2019 terdakwa dan AYU APRIL LIYA menikah secara siri dan sejak itu keduanya menjadi pasangan suami istri (secara siri) dan saat ini telah mempunyai 3(tiga) orang anak serta tinggal dalam kamar kos di Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya dimana selama menjadi pasangan suami istri tersebut keduanya sering terjadi percekocokan. Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat keadaan didalam kamar kos tersebut dalam keadaan tidak rapi yaitu pakaian tidak ditata dengan rapi, 2(dua) hari tidak pulang, kurang perhatian kepada terdakwa serta tagihan kos yang belum dibayar sehingga hal tersebut membuat terdakwa menjadi marah dan emosi apalagi sebelumnya antara terdakwa dengan AYU APRIL LIYA sering cekcok muut dan sering bertengkar. Selanjutnya terdakwa mendekati AYU APRIL LIYA yang saat itu sedang duduk diatas kasur didalam kamar kos tersebut, lalu memukul AYU APRIL LIYA memakai tangan kanannya yang mengenai bahu tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, lalu menendang dengan memakai kaki kanan yang mengenai paha kanan AYU APRIL LIYA sebanyak 1(satu) kali dan memukul AYU APRIL LIYA dengan memakai gagang gitar yang mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan kiri sehingga menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/6/III/YAN.2.4/2022/Rumkit tanggal tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HERNADI HERMANUS dengan hasil pemeriksaan :

Punggung :

- a. Didapatkan luka memar berwarna biru pada punggung kiri atas dekat bahu kiri dengan ukuran lima sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- b. Didapatkan luka memar dengan pola lengkung dan berbintik-bintik dipunggung kiri atas dekat bahu kiri pada tiga tempat dengan ukuran masing satu sentimeter.

Angota gerak atas :

- Didapatkan luka memar berwarna biru pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran enam setengah sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- Didapatkan luka lecet diatas luka memar sebanyak tiga buah dengan ukuran masing-masing satu sentimeter.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dan luka memar berwarna biru pada lengan kiri atas bagian belakang dan didapatkan memar pada punggung kiri atas bahu kiri yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU. RI. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYU APRIL LIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

oBahwa saksi AYU APRIL LIYA telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO.

oBahwa terdakwa ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO adalah suami siri saksi AYU APRIL LIYA.

oBahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi AYU APRIL LIYA pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib. bertempat didalam kamar (kos) Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya.

oBahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya pada tanggal 13 Juni 2019 terdakwa dan AYU APRIL LIYA menikah secara siri dan sejak itu keduanya menjadi pasangan suami istri (secara siri) dan saat ini telah mempunyai 3(tiga) orang anak serta tinggal dalam kamar kos di Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya dimana selama menjadi pasangan suami istri tersebut keduanya sering terjadi percekocokan.

oBahwa lalu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib. bertempat didalam kamar (kos) Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya, disaat AYU APRIL LIYA sedang berada didalam kamar (kos) lalu terjadi percekocokan antara terdakwa dengan AYU APRIL LIYA

oBahwa terdakwa mendekati AYU APRIL LIYA yang saat itu sedang duduk diatas kasur didalam kamar kos tersebut, lalu memukul AYU APRIL LIYA memakai tangan kanannya yang mengenai bahu tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, lalu menendang dengan memakai kaki kanan yang mengenai paha kanan AYU APRIL LIYA sebanyak 1(satu) kali dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby



memukul AYU APRIL LIYA dengan memakai gagang gitar yang mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan kiri sehingga menderita luka-luka.

oTerdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi SRI ANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

oBahwa saksi SRI ANI adalah orang tua dari saksi AYU APRIL LIYA

oBahwa saksi AYU APRIL LIYA telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO.

oBahwa terdakwa ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO adalah suami siri saksi AYU APRIL LIYA.

oBahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi AYU APRIL LIYA pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib. bertempat didalam kamar (kos) Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya.

oBahwa saksi SRI ANI tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu sedang berada drumah di kampung Malang Kulon I/15 – Surabaya.

oBahwa saksi SRI ANI mengetahui kejadian penganiayaan tersebut setelah diberitahu oleh saksi AYU APRIL LIYA dimana berdasarkan cerita atau keterangan dari saksi AYU APRIL LIYA diterangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya pada tanggal 13 Juni 2019 terdakwa dan AYU APRIL LIYA menikah secara siri dan sejak itu keduanya menjadi pasangan suami istri (secara siri) dan saat ini telah mempunyai 3(tiga) orang anak serta tinggal dalam kamar kos di Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya dimana selama menjadi pasangan suami istri tersebut keduanya sering terjadi percekcoakan.

oBahwa lalu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib. bertempat didalam kamar (kos) Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya, disaat AYU APRIL LIYA sedang berada didalam kamar (kos) lalu terjadi percekcoakan antara terdakwa dengan AYU APRIL LIYA

oBahwa terdakwa mendekati AYU APRIL LIYA yang saat itu sedang duduk diatas kasur didalam kamar kos tersebut, lalu memukul AYU APRIL LIYA memakai tangan kanannya yang mengenai bahu tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, lalu menendang dengan memakai kaki kanan yang mengenai paha kanan AYU APRIL LIYA sebanyak 1(satu) kali dan memukul AYU APRIL LIYA dengan memakai gagang gitar yang mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan kiri sehingga menderita luka-luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oTerdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

oBahwa terdakwa ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib. bertempat didalam kamar (kos) Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya telah melakukan penganiayaan kepada saksi AYU APRIL LIYA.

oBahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa dan AYU APRIL LIYA tinggal dalam kamar kos di Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya.

oBahwa lalu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib. bertempat didalam kamar (kos) Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya, terdakwa melihat keadaan didalam kamar kos tersebut dalam keadaan tidak rapi yaitu pakaian tidak ditata dengan rapi, 2(dua) hari tidak pulang, kurang perhatian kepada terdakwa serta tagihan kos yang belum dibayar sehingga hal tersebut membuat terdakwa menjadi marah dan emosi apalagi sebelumnya antara terdakwa dengan AYU APRIL LIYA sering cekcok muut dan sering bertengkar.

oBahwa selanjutnya terdakwa mendekati AYU APRIL LIYA yang saat itu sedang duduk diatas kasur didalam kamar kos tersebut, lalu memukul AYU APRIL LIYA memakai tangan kanannya yang mengenai bahu tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, lalu menendang dengan memakai kaki kanan yang mengenai paha kanan AYU APRIL LIYA sebanyak 1(satu) kali dan memukul AYU APRIL LIYA dengan memakai gagang gitar yang mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan kiri sehingga menderita luka-luka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

o1 (satu) buah gagang gitar dalam kondisi patah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib. bertempat didalam kamar (kos) Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya melakukan penganiayaan kepada saksi AYU APRIL LIYA
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan AYU APRIL LIYA tinggal dalam kamar kos di Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya. Lalu pada waktu dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut diatas, terdakwa melihat keadaan didalam kamar kos tersebut dalam keadaan tidak rapi yaitu pakaian tidak ditata dengan rapi, 2(dua) hari tidak pulang, kurang perhatian kepada terdakwa serta tagihan kos yang belum dibayar sehingga hal tersebut membuat terdakwa menjadi marah dan emosi apalagi sebelumnya antara terdakwa dengan AYU APRIL LIYA sering cekcok muut dan sering bertengkar.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa mendekati AYU APRIL LIYA yang saat itu sedang duduk diatas kasur didalam kamar kos tersebut, lalu memukul AYU APRIL LIYA memakai tangan kanannya yang mengenai bahu tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, lalu menendang dengan memakai kaki kanan yang mengenai paha kanan AYU APRIL LIYA sebanyak 1(satu) kali dan memukul AYU APRIL LIYA dengan memakai gagang gitar yang mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan kiri sehingga menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/6/III/YAN.2.4/2022/Rumkit tanggal tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HERNADI HERMANUS dengan hasil pemeriksaan :

Punggung :

- Didapatkan luka memar berwarna biru pada punggung kiri atas dekat bahu kiri dengan ukuran lima sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- Didapatkan luka memar dengan pola lengkung dan berbintik-bintik dipunggung kiri atas dekat bahu kiri pada tiga tempat dengan ukuran masing satu sentimeter.

Angota gerak atas :

- Didapatkan luka memar berwarna biru pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran enam setengah sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- Didapatkan luka lecet diatas luka memar sebanyak tiga buah dengan ukuran masing-masing satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dan luka memar berwarna biru pada lengan kiri atas bagian belakang dan didapatkan memar pada punggung kiri atas bahu kiri yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke DUA sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dama rumah tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam ilmu Hukum dikenal sebagai sebyek hukum dalam arti sebagai pengemban hak dan kewajiban. Dalam Ilmu Hukum Pidana, pengertian setiap orang diartikan melihat pelaku dari segi psikisnya, dalam arti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan terganggu kejiwaan atau tidak karena secara Hukum seseorang yang terganggu kejiwaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta dalam persidangan, maka benar Terdakwa ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO adalah seseorang yang sehat jiwanya terbukti bahwa Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dan memberikan keterangan dengan jelas tentang identitasnya maupun setiap peristiwa yang dialaminya. Dengan demikian Terdakwa adalah mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur Barang siapa telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UURI no. 23 tahun 2004

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa,

- Bahwa pada awalnya terdakwa dan AYU APRIL LIYA tinggal dalam kamar kos di Jl. Wonorejo III/27 – Surabaya. Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat keadaan didalam kamar kos tersebut dalam keadaan tidak rapi yaitu pakaian tidak ditata dengan rapi, 2(dua) hari tidak pulang, kurang perhatian kepada terdakwa serta tagihan kos yang belum dibayar sehingga hal tersebut membuat terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi marah dan emosi apalagi sebelumnya antara terdakwa dengan AYU APRIL LIYA sering cekcok muut dan sering bertengkar Selanjutnya terdakwa mendekati AYU APRIL LIYA yang saat itu sedang duduk diatas kasur didalam kamar kos tersebut, lalu memukul AYU APRIL LIYA memakai tangan kanannya yang mengenai bahu tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, lalu menendang dengan memakai kaki kanan yang mengenai paha kanan AYU APRIL LIYA sebanyak 1(satu) kali dan memukul AYU APRIL LIYA dengan memakai gagang gitar yang mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan kiri sehingga menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/6/III/YAN.2.4/2022/Rumkit tanggal tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HERNADI HERMANUS dengan hasil pemeriksaan :

Punggung :

- Didapatkan luka memar berwarna biru pada punggung kiri atas dekat bahu kiri dengan ukuran lima sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- Didapatkan luka memar dengan pola lengkung dan berbintik-bintik dipunggung kiri atas dekat bahu kiri pada tiga tempat dengan ukuran masing satu sentimeter.

Angota gerak atas :

- Didapatkan luka memar berwarna biru pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran enam setengah sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- Didapatkan luka lecet diatas luka memar sebanyak tiga buah dengan ukuran masing-masing satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dan luka memar berwarna biru pada lengan kiri atas bagian belakang dan didapatkan memar pada punggung kiri atas bahu kiri yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara antara saksi korban AYU APRILLIYA dengan terdakwa adalah pasangan suami isteri , maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban AYU APRILLIYA yang tidak lain adalah isterinya sendiri adalah termasuk kategori melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sehingga terhadap unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat pada umumnya dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maupun kepentingan Terdakwa sendiri agar ia sepenuhnya menyadari kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah gagang gilas kondisi patah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan agar Dirampas untuk dimusnahkan.

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan AYU APRIL LIYA menderita luka.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ADI WIWIN SULISTIO Bin WINARTO tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gagang gitas kondisi patah dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 4 JULI 2022 oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , A.F.S Dewantoro, S.H., M.H. , Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Sby